



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, NIK 6110080309860002, tempat tanggal lahir Pelaik, 03 September 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK 6105076308900001, tempat tanggal lahir Gandis Hulu, 23 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINTANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan register Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada hari Rabu, tanggal 05 Nopember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/08/XI/2008 tanggal 02 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Selanjutnya, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kepayang, Desa Sungai Mali, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Sintang, sampai dengan tahun 2016. Karena alasan pekerjaan, Pemohon dan Termohon sering berpindah tempat tinggal, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, di mana Pemohon tinggal di xxxxx xxxxxx, RT. 001, RW. 000, xxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Pinoh Utara, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN SINTANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
3. Bahwa kini usia rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, dan Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Nur Aini binti Andi, umur 11 (sebelas) tahun;
 - b. Afifa binti Andi, umur 5 (lima) tahun;
4. Bahwa kini Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan;

Nama : Siti Sriyanti binti Raden Badrun
NIK : 611001650487002

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Nusa Pandau, 25 April 1987, (umur 34 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Tempat kediaman di : Dusun Laja Permai, RT. 019 RW 002, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai calon istri kedua Pemohon;

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, dengan alasan:

- a. Istri pertama mengalami gangguan kejiwaan, sehingga tidak mampu lagi melayani Pemohon dan mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon;
- b. Pemohon berharap dengan menikah lagi, ada yang mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga anak-anak Pemohon dan Termohon tidak telantar;
- c. hubungan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon sudah sangat erat yang telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon telah bekerja sebagai xxxx xxxxx dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon berdasarkan surat pernyataan siap berlaku adil dari Pemohon;
7. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut berdasarkan surat pernyataan siap untuk di madu dari Termohon, begitu juga dengan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela dimadu dan tidak keberatan jika dijadikan sebagai isteri kedua Pemohon;
8. Bahwa, selama menikah dengan Termohon. Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama yaitu :

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu buah rumah berukuran 11 x 13 M, beserta isinya, yang terletak di Dusun Kepayang, Desa Sungai Mali, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx;
- b. Satu buah sepeda motor dengan merek Jupiter MX 135 CC, tahun 2013;
- c. Tiga bidang kebun karet masing-masing 1 hektar, yang berlokasi di Dusun Gulung, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
9. Bahwa, Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan akan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.
10. Bahwa, Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
11. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati beranak 2 (Dua) dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yang bernama Raden Badrun (Bapak kandung calon istri kedua Pemohon) bersedia menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon (Siti Sriyanti binti Raden Badrun);
3. Menetapkan harta benda bersama yaitu;
 - a. Satu buah rumah berukuran 11 x 13 M, beserta isinya, yang terletak di Dusun Kepayang, Desa Sungai Mali, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx;
 - b. Satu buah sepeda motor dengan merek Jupiter MX 135 CC, tahun 2013;
 - c. Tiga bidang kebun karet masing-masing 1 hektar, yang berlokasi di Dusun Gulung, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Ngp tanggal 21 Oktober 2021 dan tanggal 01 November 2021 yang dibacakan di persidangan, bahwa panggilan tidak dapat dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sintang karena akses jalan menuju tempat kediaman Tergugat tidak bisa dilalui karena sedang banjir;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk beristri lebih dari seorang, dan ternyata berhasil;

Bahwa atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonan ijin poligami-nya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Ngp tanggal 21 Oktober 2021 dan tanggal 01 November 2021 yang dibacakan di persidangan, bahwa panggilan tidak dapat dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sintang karena akses jalan menuju tempat kediaman Tergugat tidak bisa dilalui karena sedang banjir;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk beristri lebih dari seorang, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut sepatutnya dikabulkan dan Hakim menyatakan perkara Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Ngp dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut gugatan dan dikabulkan oleh Hakim, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Ngp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh **Kamil Amrulloh, S.H.I.** Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Karli Hidayat, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 1.065.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 1.210.000,00**

(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)